



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

Nomor: *ca/16/1981 - 995 - UTM / X / 2023*

Nomor: *30. a / HK. 02 / K-56 - 16 / 10 / 2023*

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Baubau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Dr. Juamdan Zamha Zamihu, M.Hum.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 43, Baubau

Dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama** : Sarmin, S.Pd
Jabatan : Ketua
Alamat : Jln. Bhakti ABRI. Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio
Kota Baubau

Dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam mengadakan kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya bagi PARA PIHAK.
2. Tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah untuk terwujudnya upaya kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi usaha-usaha terselenggaranya kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan antara kedua belah pihak dalam hal pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Melakukan koordinasi demi terselenggaranya wewenang dan tanggung jawab secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi tiap-tiap PIHAK;
- b. Membuat surat keputusan atau surat tugas bagi tenaga pendidik untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Menetapkan dan melaporkan daftar peserta kegiatan;
- d. Memberikan surat keterangan pelaksanaan kegiatan;
- e. Memberikan penilaian sesuai bidang kegiatan yang dilaksanakan bila diperlukan;
- f. Membuat laporan kegiatan untuk diserahkan kepada PIHAK pelaksana;
- g. Mewujudkan pemilu yang berintegritas melalui keterlibatan para pihak menyukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan diatur sendiri dalam perjanjian lain.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka perjanjian ini berakhir.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terkait dengan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi,



Zulfahdan Zamha Zamihu, M.Hum.

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu,



Sarmin, S.Pd.